



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**") yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, bertempat di Ruang Melati, Wisma Indocement, lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910, yang Risalah Rapatnya tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk. tertanggal 19 Juni 2019 nomor 14 , yang dibuat oleh DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

- A.**
- Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019
 - Tempat pelaksanaan : Ruang Melati, Wisma Indocement, lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910
 - Waktu : 10.20 WIB – 10.52 WIB
 - Agenda Rapat
 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan;
 4. Penunjukan Akuntan Publik dan / atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

B. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB:

- Presiden Komisaris : DJISMAN SIMANDJUNTAK
- Komisaris : SOEDARSONO
- Komisaris : HOWARD TIMOTIUS PALAR
- Komisaris Independen : JANIMIRANTI INGGAWATI
- Komisaris Independen : Doktor Insinyur BAMBANG SUBIANTO
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
DR. IR. BAMBANG SUBIANTO)
- Komisaris Independen : ADI PRANOTO LEMAN

Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB:

- Presiden Direktur : HALIMAN KUSTEDJO
- Direktur : CHRISTIAN RAHARDI
- Direktur : YUNAL WIJAYA, UI
- Direktur : KIKI YANTO GUNAWAN
- Direktur Independen : HARJONO WREKSOREMBOKO

C. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 14.123.604.663 saham

- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 99,574 %

D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat dengan rincian:

- Agenda 1 : tidak ada
- Agenda 2 : tidak ada
- Agenda 3 : tidak ada
- Agenda 4 : tidak ada

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain.
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan dengan menyerahkan kartu suara dengan mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi, yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/*voting*.
- Dalam pemungutan suara/*voting* diperhatikan ketentuan pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan *juncto* pasal 30 peraturan OJK tanggal 8 desember 2014 no. 32/pojk-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara *voting* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara

- **Agenda 1:** Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
- **Agenda 2:** Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
- **Agenda 3:** Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
- **Agenda 4:** Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan RUPST

Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja sesuai dengan Laporannya tertanggal 28 Maret 2019, Laporan Nomor: 00355/2.1032/AU.1/1C/1561-1/1/III/2019.
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018

Agenda Kedua :

-Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebesar Rp.289.411.094.974,- (dua ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 0,3% dari laba bersih tahun buku 2018, yaitu sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Sisanya sebesar 99,7% dari laba bersih tahun buku 2018, yaitu sejumlah Rp.288.411.094.974,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus sebelas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earnings untuk mendukung pengembangan Perseroan.

Agenda Ketiga :

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019 adalah maksimum sebesar 105% dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Agenda Keempat :

-Menyetujui untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019.

Jakarta, 19 Juni 2019

PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Direksi